



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Hj. MASLIANA, S.Pd. tempat tanggal lahir Tenggarong, 22 Oktober 1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Kartanegara Nomor 58, RT.20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, email: novitadianasari1011@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1989 telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama Zainuddin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/1/1989;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak yang mana anak ke tiga tersebut diberi nama M.Rizki Firnanda dari bapak Zainuddin dan Ibu Masliana dan tanggal lahir 30 Mei 2016 seusai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah M.Rizki Firnanda dan ingin dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah untuk ijazah dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Administrasi Lainnya;

5. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Masliana, NIK 6402066210650002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 09-05-2016, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 345/I/1989 atas nama Zainuddin dengan Masliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11-12-1990, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Masliana Nomor 6402062504130012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 05-04-2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7690015396 atas nama M. Rizki Firnanda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Januari 2011, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti surat P., P.2, P.4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan bukti P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Salbani memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainuddin dan telah memiliki 3 (tiga) orang;
 - Bahwa yang diajukan dalam permohonan ini adalah M.Rizki Firnanda yang merupakan anak ketiga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mardiana yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainuddin dan telah memiliki 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang diajukan dalam permohonan ini adalah M.Rizki Firnanda yang merupakan anak ketiga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar Pemohon dapat merubah nama Anak Pemohon yaitu dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Masliana, NIK 6402066210650002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 09-05-2016, membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kartanegara Nomor 58, RT.20,RW.000 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yaitu dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda tidak bertentangan dengan hukum?”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 345/II/1989 atas nama Zainuddin dengan Masliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 11-12-1990 membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Zainuddin dan telah memiliki anak yang bernama M. Rizki Firnanda (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Masliana Nomor 6402062504130012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 05-04-2021, membuktikan bahwa M. Rizki Firnanda adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 7690015396 atas nama M. Rizki Firnanda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 25 Januari 2011, membuktikan bahwa nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut adalah M. Rizki Firnanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dari M. Rizki Firnanda diperbaiki menjadi Muhammad Rizki Firnanda untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda adalah untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk mempertimbangkan kepentingan Pemohon mengenai nama Anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda yaitu untuk ijazah dan keperluan administrasi lainnya, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda. maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada *Petitum keempat* permohonan Pemohon adalah membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap *Petitum kesatu* dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/S K/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Nege ri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. RIZKI FIRNANDA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKI FIRNANDA;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: AL 7690015396 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis M. Rizki Firnanda dirubah menjadi Muhammad Rizki Firnanda;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Hartinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hartinah, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP (akta) | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Materai : Rp 10.000,00

+

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)